



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 95/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa Ketentuan Pasal 58 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1354);

- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 Tentang Pedoman Tehnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 88/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;

Memperhatikan: a. Berita Acara Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 Tingkat Kecamatan se Kabupaten Batang;

b. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 Nomor 73/BA/X/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati Batang dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, sebagai berikut:

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Jumlah (L + P)
			L	P	
15	248	1.388	300.347	303.018	603.365

KEDUA : Jumlah Pemilih dimasing-Masing Kecamatan, Terinci Dalam Formulir Model A.1.3-KWK yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun 2016 pada Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



MODEL A.1.3 - KWK



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017



KABUPATEN : BATANG

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA			KETERANGAN
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	WONOTUNGGAL	15	64	13.791	13.831	27.622	
2	BANDAR	17	118	26.686	26.687	53.373	
3	BLADO	18	80	17.106	16.960	34.066	
4	REBAN	19	75	15.156	15.400	30.556	
5	BAWANG	20	105	21.545	21.219	42.764	
6	TERSONO	20	78	15.921	16.176	32.097	
7	GRINGSING	15	111	25.150	25.592	50.742	
8	LIMPUNG	17	80	16.675	17.255	33.930	
9	SUBAH	17	96	20.472	20.992	41.464	
10	TULIS	17	65	14.081	14.586	28.667	
11	BATANG	21	217	48.804	49.013	97.817	
12	WARUNGASEM	18	88	19.343	19.100	38.443	
13	KANDEMAN	13	83	18.980	19.107	38.087	
14	PECALUNGAN	10	65	12.911	13.134	26.045	
15	BANYUPUTIH	11	63	13.726	13.966	27.692	
JUMLAH		248	1.388	300.347	303.018	603.365	

ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Oktober 2016

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang

Ttd

Adi Pranoto

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum
Djoko Setyono